

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG  
TRIWULAN I TAHUN 2026  
KPT 10 TAHUN 2026, 06 HLM.  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 10  
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN I  
TAHUN 2026**

- ABSTRAK :** - Keputusan ini menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung untuk Triwulan I Tahun 2026. Penetapan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor /PL.01.2-BA/1805/2026 tanggal 1 April 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 01 April 2026.
- Lampiran 2 hlm.